



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 09/B/2017/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-

PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di

Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman,
Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 05 Tanggal 12 Mei
2014 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 29
Desember 2015 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang
diwakili oleh :-----

Nama : **BRIGADIR JENDERAL POLISI**
(PU RN) Dr. Drs. PARASIAN
SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran
Pertiwi Tambang (Perseroan) ;-----

Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan
Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ;---

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M.** ;-----
2. **FEBY MARANTA SUKATENDEL, S.H.** ;-----
3. **I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H.** ;-----
4. **M. SUHERIAL AMIN, S.H.** ; dan-----
5. **M. SHOLIHUL HUDA, S.Sy.** ;-----

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keseluruhan berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M
ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan
Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016 ;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 November 2016
memberikan kuasa kepada **Muhammad Jusril, SH., MH** dan
Muhammad Hidayat, SH, keduanya berkewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum
ISYAJUSRIL LAW FIRM, yang beralamat di Ruko Plaza
Niaga I Blok A Nomor 22, Sentul City, Sentul Selatan, Bogor
16818, Telepon +62-2187962024 Fax +62-218792024;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**;

Melawan :

1. **GOVERNOR MALUKU UTARA**, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans
Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku
Utara ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. **SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum.**, jabatan Kepala Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku
Utara ;-----
2. **BURNAWAN, S.H.**, jabatan Kepala Bagian Bantuan
Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Provinsi Maluku Utara ;-----
3. **MUSTAFA HASAN, S.H.**, jabatan Kepala Bagian
Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;-----

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MOCHTAR BADIN, S.H.**, jabatan Kepala Sub Bagian

Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat

Daerah Provinsi Maluku Utara ;-----

5. **MUHDI SOAMOLE, S.H.**, jabatan Staf Bagian Bantuan

Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah

Provinsi Maluku Utara ;-----

6. **SOFYAN HADI, S.H., M.H.**, jabatan Staf Bagian Bantuan

Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah

Provinsi Maluku Utara ; dan-----

7. **SANI RAIS, S.H.**, jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum

pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi

Maluku Utara.-----

Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil,

berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya

Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi

Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

835/795/G tertanggal 30 Mei 2016 ;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1063/G

tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada

AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI

HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN

ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor

88 Jakarta Selatan ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /

TERBANDING;-----

Dan

PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4,

RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Besaryakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100

Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris

Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh :-----

1. Nama : **HARUN NGADIMIN** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana
Kencana Mineral ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013,
RW.005, Kelurahan Pasar Baru,
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta
Pusat ;-----

2. Nama : **LEE KAH HIN** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana
Mineral ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013,
RW.005, Kelurahan Pasar Baru,
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta
Pusat ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **JOHNSON PANJAITAN, S.H.** ;-----

2. **LUCIANA LOVINDA, S.H.** ; dan-----

3. **SAIFUL ANAM S.H.** ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS,
beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621
Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus
Nomor : 40/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

067/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016

memberikan kuasa kepada :-----

1. **MARYOKO, S.H.** ;-----

2. **CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H.** ;-----

3. **ANDIKA BHAYANGKARA, S.H.** ; dan-----

4. **CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H.** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TERSEBUT

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

09/Pen/ 2017/ PT.TUN.MKS, tanggal 30 Januari 2017 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G./

2016/PTUN.ABN. tanggal 08 November 2016 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G./ 2016/PTUN.ABN. tanggal 08 November 2016 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlandaskan, antara lain, pada yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas,

sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memberikan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat agar menunda terlebih dahulu pelaksanaan

Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara :-----

a. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016

tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;-- -----

b. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016

tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ;-----

c. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016

tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun

Operasi Produksi) ;-----

sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;---

Dalam Pokok Perkara -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----

a. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016

tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera

Timur Nomor: 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati

Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa

Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur

di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; -----

b. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016

tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera

Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa

Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di

Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan

menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ;-----

c. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016

tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera

Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati

Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa

Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan

Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 seluas 9.555

Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah

Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun

Operasi Produksi.-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut : -----

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016

tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; -----

b. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016

tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ;-----

c. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016

tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pemanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Penggugat/Pemanding, yang menjadi obyek sengketa adalah; -----

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016

tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;-----

b. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016

tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ; -----

c. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016

tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi;-----

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; selain itu Tergugat amat nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Albemene beginselen

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van der Horst, terutama : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Ketidak Berpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; yang menurut Penggugat/Pembanding berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, cukup beralasan dan berdasar hukum apabila permohonan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban yang berisi eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya dalam eksepsi antara lain mengemukakan eksepsi tentang kewenangan mengadili dikarenakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 2 Huruf (e) Jo. Pasal 62 ayat (1) huruf (a) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini maka pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan., eksepsi tentang PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak berkwalitas sebagai Penggugat untuk menggugat obyek sengketa dalam perkara ini karena Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sama sekali tidak (lagi) mempunyai kepentingan, eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscur Libel) karena setelah Tergugat mencermati dalil gugatan Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ternyata terdapat hal-hal yang tidak jelas bahkan saling bertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya, ;-

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat /Terbanding mengemukakan bahwa secara tegas dan keras menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat /Pembanding karena gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan menurut hukum, kecuali diakui oleh Tergugat yang secara jelas, terang dan terbaca dalam jawaban Tergugat ; terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak benar, bahwa yang benar adalah bahwa obyek sengketa dalam perkara ini diterbitkan atas dasar putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/TUN/2009 di mana dalam pertimbangan hukumnya

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan telah menyatakan Penggugat belum mendapat Izin Prinsip atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Kementerian yang berwenang dan belum mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang di atasnya telah ada IUPHHK dari Perusahaan yang bersangkutan ; terhadap dalil gugatan yang menyatakan Tergugat melanggar AAUPB tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sama sekali tidak jelas perbuatan atau tindakan Tergugat macam manakah yang dinilai melanggar AAUPB tersebut ; Sedangkan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan 3 (tiga) Keputusan Gubernur Maluku Utara/Obyek Sengketa a quo berikut alasan-alasannya yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut di atas pihak Tergugat II Intervensi /Terbanding telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa , eksepsi tentang Pengadilan Tidak Berwenang mengadili karena objek yang digugat merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan, eksepsi tentang Pihak Dalam Gugatan Tidak Lengkap, Sedangkan dalam pokok perkara Tergugat II Intervensi / Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila diakuinya dengan tegas kebenaran/keberadaannya; bahwa latar belakang dan yang menjadi tujuan dikeluarkannya ketiga Keputusan diatas adalah sebagai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009 ; mengingat latar belakang dan tujuan dibuatnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah untuk menjalankan apa yang diputuskan oleh Pengadilan, maka menurut Pasal 2 huruf e UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 3 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa Surat Keputusan demikian bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak bisa digugat kepengadilan; berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam putusannya Nomor : 12/G./ 2016/PTUN.ABN. tanggal 8 Nopember 2016, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan Penundaan Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Berkapasitas Untuk Menggugat khususnya terhadap objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-3;
2. Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima terhadap Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 233/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 237/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/70/540/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/66/2005 Seluas 9.555 Ha di Kecamatan

Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan Menjadi
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi ; -----

2. Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 235/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 18.401.000,- (*Delapan Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah*) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G./ 2016/PTUN.ABN.. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada . tanggal 8 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 21 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 22 November 2016;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 05 Desember 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 05 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 19 Desember

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



2016 dengan Surat Pembentahan

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 21 Desember 2016:-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding , ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 8 Nopember 2016 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 21 November 2016, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima:-----

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara telah mempertimbangkan eksepsi yang pada pokoknya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat /Terbanding: eksepsi tentang Kewenangan Mengadili, eksepsi tentang Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Tidak Berkapasitas Untuk Menggugat, eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel); maupun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/ Terbanding : eksepsi tentang Pengadilan Tidak Berwenang Karena Objek Yang Digugat Merupakan Pelaksanaan dari Putusan, eksepsi tentang Pihak Dalam Gugatan Tidak Lengkap ; Oleh majelis hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan eksepsi Tergugat Angka (1) mengenai Kewenangan Mengadili dan eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (1) mengenai Pengadilan Tidak Berwenang Karena Objek Yang Digugat Merupakan Pelaksanaan dari Putusan harus ditolak ; Sedangkan terhadap eksepsi Tergugat Angka (2) mengenai Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Tidak Berkapasitas Untuk Menggugat diterima untuk sebagian khususnya terhadap objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-3, dan menolak eksepsi Tergugat Angka (2) mengenai Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Tidak Berkapasitas Untuk Menggugat khususnya terhadap objek sengketa ke-2 ; dan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (2) mengenai Pihak Dalam Gugatan Tidak Lengkap dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang , bahwa dalam mempertimbangkan atas eksepsi-eksepsi tersebut majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang eksepsi-eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding utamanya atas pertimbangan yang pada pokoknya

sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan , dapat disimpulkan Putusan Kasasi Nomor : 295K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90PK/TUN/2009 bukanlah Putusan yang menciptakan, mengubah, atau menghapus suatu keadaan hukum (*condemnatoir* atau *constitutief*), selain itu terhadap hal yang sama telah pula ada Putusan Kasasi Nomor 104K/TUN/2009 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 63PK/TUN/2010 yang juga tidak bersifat *condemnatoir* atau *constitutief*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat ketiga objek sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat Angka (1) mengenai Kewenangan Mengadili dan eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (1) mengenai Pengadilan Tidak Berwenang Karena Objek Yang Digugat Merupakan Pelaksanaan dari Putusan harus ditolak ; eksepsi Tergugat Angka (2) mengenai Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Tidak Berkapasitas Untuk Menggugat diterima untuk sebagian khususnya terhadap objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-3, dan menolak eksepsi Tergugat Angka (2) mengenai Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Tidak Berkapasitas Untuk Menggugat khususnya terhadap objek sengketa ke-2; sedangkan eksepsi Tergugat Angka (3) mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dinyatakan ditolak ; -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007 Tanggal 14 Juni 2007 yang dibatalkan oleh objek sengketa ke-1, dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/70/540/2007 Tanggal 14 Juni 2007 yang dibatalkan oleh objek sengketa ke-3 secara *mutatis mutandis* telah pula

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis masa berlakunya atau dengan kata lain tidak lagi memiliki kekuatan

hukum mengikat khususnya bagi Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-3 ; sedangkan dalam pertimbangan sebelumnya setelah adanya Putusan Kasasi Nomor : 295K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90PK/TUN/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 104K/TUN/2009 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 63PK/TUN/2010, KP-KP Penggugat berlaku kembali dan memiliki kekuatan hukum (*Rechtmatige*), maka KP Eksploitasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 (*vide* Bukti P-12) berlaku kembali dan memiliki kekuatan hukum (*Rechtmatige*), kecuali KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007 Tanggal 14 Juni 2007 (*vide* Bukti P-10), dan KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/70/540/2007 Tanggal 14 Juni 2007 (*vide* Bukti P-11) yang telah habis masa berlakunya atau sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat , bahwa dalam Diktum MEMUTUSKAN Bagian PERTAMA KP Eksploitasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 *a quo* disebutkan Memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut kepada Penggugat (*vide* Bukti P-12), maka dengan diterbitkannya objek sengketa ke-2 oleh Tergugat yang membatalkan KP Eksploitasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 *a quo* telah nyata terdapat hubungan *causalitas* dan kepentingan langsung antara Penggugat dengan objek sengketa ke-2 *a quo* ; bahwa *legal standing* mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ada atau tidaknya kepentingan yang

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutinya, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat Angka (2) mengenai Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Tidak Berkapasitas Untuk Menggugat diterima untuk sebagian khususnya terhadap objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-3, dan menolak eksepsi Tergugat Angka (2) mengenai Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Tidak Berkapasitas Untuk Menggugat khususnya terhadap objek sengketa ke-2 ;-----

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat /Terbanding Angka (3) mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan Penggugat tidak pernah menjelaskan tindakan atau perbuatan apa, macam apa, seperti apa yang dilakukan Tergugat sehingga melanggar AAUPB , memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 09 Mei 2016 yang telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan, dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas serta hal yang dimohonkan (*petitum*) Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut ketiga objek sengketa sudah sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa menurut Majelis Hakim alasan dari dalil eksepsi Tergugat Angka (3) *a quo* adalah dalil yang tidak memiliki relevansi dengan formil gugatan karena dalil-dalil *a quo* tidak bersifat ekseptif dan telah melebur dengan pokok perkaranya (*bodem geschill*) sehingga patut dikesampingkan ; maka eksepsi Tergugat Angka (3) mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dinyatakan ditolak ;-----
- Bahwa dalam Hukum Administrasi dikenal Asas *Contrarius Actus* yang bermakna bahwa Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berwenang untuk membatalkan

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, pengertian berwenang

membatalkannya juga bermakna bertanggungjawab terhadap setiap akibat hukum yang menyertai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dalam sengketa ini ketiga objek sengketa diterbitkan oleh Gubernur Maluku Utara oleh karenanya pertanggungjawaban terhadap penerbitan ketiga objek sengketa *a quo* melekat kepada penerbitnya yaitu Gubernur Maluku Utara (*in casu* Tergugat) ; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (2) mengenai Pihak Dalam Gugatan Tidak Lengkap dinyatakan ditolak ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan yang menguji pokok persengketaan para pihak terkait penerbitan objek sengketa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, keterangan Saksi, pendapat Ahli dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, keterangan Saksi, pendapat Ahli dan Kesimpulan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi; Bahwa dalam pertimbangan atas pokok perkara tersebut Majelis Hakim berkesimpulan beralasan hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap objek sengketa ke-2 ; dan dalam pemeriksaan sengketa *a quo* Majelis Hakim telah menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-3, serta gugatan Penggugat terhadap objek sengketa ke-2 telah ditolak, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut atau tidak ada kepentingan Penggugat yang sangat mendesak untuk dikabulkannya permohonan penundaan *a quo*, maka dengan mengacu pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan penundaan Penggugat tersebut patut untuk ditolak ;-----

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap pokok sengketa tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas pokok sengketa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat banding utamanya atas pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa setelah dalam pertimbangan atas eksepsi menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-3, maka yang menjadi obyek sengketa untuk diuji dalam pokok sengketa dalam perkara ini adalah objek sengketa ke-2 berupa : Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 235/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi; -----
- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; selain itu Tergugat amat nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Albemene beginselen van behoorlijk bestuur), terutama : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Ketidak Berpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; yang menurut Penggugat/Pembanding berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, cukup beralasan dan berdasar hukum apabila permohonan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya; ; -----

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut selubung dengan dalil gugatan tersebut, Tergugat /Terbanding banding mendalilkan gugatan tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak benar, bahwa yang benar adalah bahwa obyek sengketa dalam perkara ini diterbitkan atas dasar putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/TUN/2009 di mana dalam pertimbangan hukumnya telah dinyatakan Penggugat belum mendapat Izin Prinsip atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Kementerian yang berwenang dan belum mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang di atasnya telah ada IUPHHK dari Perusahaan yang bersangkutan ; terhadap dalil gugatan yang menyatakan Tergugat melanggar AAUPB tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sama sekali tidak jelas perbuatan atau tindakan Tergugat macam manakah yang dinilai melanggar AAUPB tersebut ; Sedangkan Tergugat II Intervensi/ Terbanding mendalilkan latar belakang dan yang menjadi tujuan dikeluarkannya ketiga Keputusan diatas adalah sebagai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009 ; mengingat latar belakang dan tujuan dibuatnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah untuk menjalankan apa yang diputuskan oleh Pengadilan, maka menurut Pasal 2 huruf e UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa Surat Keputusan demikian bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak bisa digugat kepengadilan; berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legalitas keputusan objek sengketa itu diuji berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi penerbitannya;-----
- Bahwa dari segi kewenangan, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan Kewenangan kepada Gubernur untuk melakukan pencabutan Kuasa Pertambangan (KP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP); bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) dan Lampiran huruf (cc) Angka (2) Khususnya dalam Kolom Kewenangan Daerah Provinsi huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dihubungkan dengan wilayah lokasi penambangan yang tercantum dalam objek sengketa ke-2 *a quo*, maka secara yuridis normatif Gubernur Maluku Utara (*in casu* Tergugat) memiliki kewenangan atributif untuk menerbitkan objek sengketa ke-2 ;-----
- Bahwa dari segi prosedur, dansubstansinya, berdasarkan pemeriksaan di persidangan dengan mencermati dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di Persidangan ditemukan fakta hukum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksploitasi Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya atas nama Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : SK.46/Menhut-II/2015 Tanggal 09 Februari 2015 (*vide* Bukti T-25 = Bukti T.II.Int-12); bahwa wilayah kegiatan pertambangan yang tercantum dalam KP Eksploitasi Penggugat terletak di Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara yang Dalam Menimbang huruf (f) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : SK.46/Menhut-II/2015 (*vide* Bukti T-25) disebutkan wilayah tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, oleh karenanya terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : SK.46/Menhut-II/2015 Tanggal 09 Februari 2015

Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha pertambangan eksplorasi maupun eksploitasi di wilayah tersebut ; bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta Peraturan Pelaksananya, serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan tidak ditemukan ketentuan normatif yang menyebutkan tidak adanya IPPKH atau dicabutnya IPPKH dapat membatalkan KP atau IUP, demikian pula dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tidak ditemukan kriteria yang menyebutkan tidak adanya IPPKH atau dicabutnya IPPKH dapat dijadikan dasar pembatalan atau pencabutan KP atau IUP ; telah terdapat fakta hukum bahwa peningkatan KP Eksploitasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 adalah bersumber dari KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/64/2005 Tanggal 24 Juni 2005 yang telah dibatalkan/dicabut dan kemudian diaktifkan kembali dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007 Tanggal 14 Juni 2007 ; dan bahwa IPPKH Penggugat yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat melakukan kegiatan pertambangan eksplorasi maupun eksploitasi telah dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Bahwa setiap Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim setidaknya harus memuat tiga hal, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak hanya bertujuan mewujudkan keadilan dengan mengabaikan kepastian hukum serta kemanfaatan, Putusan yang dijatuhkan hakim secara konseptual harus membawa kemanfaatan, nilai kemanfaatan tersebut bukan hanya untuk pihak yang bersengketa, melainkan juga kepada pihak yang tidak bersengketa dan masyarakat (Asas *erga omnes*) ; Majelis Hakim tidak dapat lagi menguji penerbitan KP

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena kedua Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah disengketakan pada Badan Peradilan dan terhadap keduanya telah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Kasasi Nomor : 295K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90PK/TUN/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 104K/TUN/2009 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 63PK/TUN/2010, hal mana Amar Putusan dalam kedua Putusan tersebut telah membuat KP Eksploitasi Penggugat dan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat (*Rechtmatigte*) ; bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada pokoknya menyebutkan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi ; bahwa Bupati Halmahera Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KP Eksploitasi Penggugat pada pokoknya telah meminta kepada Gubernur Maluku Utara (*in casu* Tergugat) untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berdasarkan Surat Bupati Halmahera Timur Nomor : 545/343-HT/2015 dan Nomor : 545/63-HT/2016 Tanggal 11 Maret 2016 (*vide* Bukti T-41 dan Bukti T-42) ; bahwa mengacu pada ketentuan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Gubernur Maluku Utara (*in casu* Tergugat) selaku Pembina dan Pengawas usaha pertambangan operasi produksi di wilayah Provinsi Maluku Utara wajib memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha pertambangan di Provinsi Maluku Utara, salah satu bentuk pemberian jaminan kepastian hukum tersebut antara lain adalah dengan memastikan tidak terjadinya tumpang tindih lokasi pertambangan antara pelaku usaha pertambangan ; bahwa seluruh wilayah KP Eksploitasi

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tumpang tindih dengan IUP Operasi Produksi Tergugat II

Intervensi, selain itu Komoditas dalam KP Eksploitasi Penggugat dan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi adalah sama yaitu Nikel (*vide* Bukti P-12 dan Bukti T.II.Int-4); bahwa oleh karena terdapat tumpang tindih seluruh wilayah pertambangan antara KP Eksploitasi Penggugat dengan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi, dan masing-masing dengan Komoditas yang sama, maka untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan di wilayah Provinsi Maluku Utara, Tergugat selaku Pembina dan Pengawas usaha pertambangan harus mencabut salah satunya yaitu dengan berpedoman pada Pasal 12 Ayat 1 huruf (b) dan Ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 ; bahwa Tergugat II Intervensi telah mendapatkan pencadangan wilayah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 85.3/KPTS/MU/20017 Tanggal 07 April 2007 Tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Wana Kencana Mineral (*vide* Bukti T.II.Int-6), sedangkan terhadap Penggugat tidak ditemukan bukti adanya pencadangan wilayah; bahwa jika ada 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara yang saling berbenturan dan sudah diuji melalui pengadilan dan Putusannya saling bertentangan maka siapa yang lebih dulu mempunyai pencadangan wilayah maka dia yang dianggap sah (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tanggal 11 Oktober 2016); bahwa dengan berpedoman pada Pasal 12 Ayat 1 huruf (b) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, selain itu Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan segala keadaan hukum maupun akibat hukum yang sedang maupun akan tercipta berkaitan dengan sengketa *a quo* dan dalam mengambil sikap dalam Putusan tetap berlandaskan pada asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa ke-2 yang mencabut KP Eksploitasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tanggal 29

Oktober 2007 dapat dibenarkan menurut hukum dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya dalam rangka menerapkan Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme *Jis.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

- Bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya (*vide Supra*) maka mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang undangan yang berlaku secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan beralasan hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap objek sengketa ke-2 ;-----
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo* Majelis Hakim telah menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-3, serta gugatan Penggugat terhadap objek sengketa ke-2 telah ditolak, maka permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut tidak ada kepentingan Penggugat yang sangat mendesak untuk dikabulkannya permohonan penundaan *a quo*, maka dengan mengacu pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan penundaan

Penggugat tersebut patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Penggugat/Pembanding sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G./ 2016/PTUN.ABN. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Nopember 2016 tersebut haruslah dikuatkan dalam tingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G/2016/PTUN.Abn. tanggal 8 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 bulan Maret tahun 2017 yang terdiri dari **SYAMSULHADI,SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis dan **H.L.MUSTAFA NASUTION, SH. MH.** Serta **HJ.EVITA MAWULAN AKYATI,SH.MH.,** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs.Muh. KURNIA DAUD,MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

H.L.MUSTAFA NASUTION, SH. MH.

SYAMSULHADI,SH.

HJ.EVITA MAWULAN AKYATI,SH.MH.,

Panitera Pengganti :

Drs.Muh. KURNIA DAUD,MH

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Permohonan Biaya Perkara Banding Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.MKS.

1. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
3. L e g e s ----- Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ----- Rp. 236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)